

Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum

Legal Hermeneutics: Principles and Rules of Legal Interpretation

Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen. S.Parman No. 1 Jakarta

E-mail:urbs.weruin@gmail.com

dayani24@yahoo.com, St_Atalim@yahoo.com

Naskah diterima: 10/02/2016 revisi: 29/02/2016 disetujui: 10/03/2016

Abstrak

Artikel hermeneutika hukum ini berusaha menggali dan merumuskan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, atau patokan-patokan yang seharusnya digunakan sebagai acuan dalam memahami, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengungkapkan kompleksitas maksud dan makna teks hukum serta penerapannya dalam proses pengadilan. Makna yang dimaksud bukan sekedar makna literer melainkan makna secara keseluruhan. Norma-norma, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip tersebut terdiri dari prinsip-prinsip umum, sikap dan kehendak baik penafsir, tujuan interpretasi, kepentingan masyarakat, struktur sistem hukum, karakter dan peran penafsir, serta bagaimana memahami dan memperlakukan norma-norma hukum sebagai teks. Artikel hasil penelitian kepustakaan dan studi empiris terhadap praktik pengadilan ini mengungkapkan makna, sejarah, dan aplikasi hermeneutika hukum dalam praktik pengadilan. Satu kasus dari praktik pengadilan (putusan pengadilan) akan dijadikan contoh analisis berdasarkan prinsip-prinsip hermeneutika hukum dalam artikel ini.

Kata Kunci: Hermeneutika Hukum, Prinsip Interpretasi Hukum, Struktur Argumentasi Hukum.

Abstract

This legal hermeneutic article efforts to explore and formulates norms, rules, principles, standards, and criterions that must be referenced in order to understand, analyze, interpret, and explicate the intention and complexities meaning of legal texts, not only according to literary meaning but also to reveal the whole meaning of practices and outcome of the legal adjudication. These norms, rules, and principles link to primary or general principles, attitudes and goodwill of interpreter, aim of interpretation, interest of people, structure of legal system, character and role of interpreter, and how to understand and treat legal norms as text. This bibliographical study and empiris research article find out the meaning, history, and application of legal hermeneutic in practices of adjudication. One case from legal adjudication (court decision) will be analysed here according to principles of legal hermeneutic.

Keywords : *Legal Hermeneutics, Principles of Legal Interpretation, Structure of Legal Argumentation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaruan dalam bidang hukum berupa penegakkan hukum secara taat asas merupakan salah satu pilar utama tuntutan reformasi di tanah air yang sudah digulirkan hampir dua dasawarsa yang lalu. Harapan agar supremasi hukum ditegakkan belum menampakkan hasil secara memuaskan. Secara kelembagaan, muncul dan berkriprahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), terlepas dari kekurangan-kekurangan yang mereka miliki, patut diapresiasi. Tetapi tonggak terakhir dan tertinggi penegakkan hukum adalah kiprah pada hakim dan putusan pengadilan oleh hakim. Dalam soal ini masih banyak hal yang perlu dibenahi. Tidak hanya bahwa dalam banyak kasus putusan-putusan pengadilan mencederai rasa keadilan masyarakat, melainkan kiprah sejumlah hakim di dalam dan di luar pengadilan sangat mengkhawatirkan. Suap-menyuap di pengadilan merupakan penyakit lama yang tidak pernah secara tuntas diberantas karena perumusan dan penegakkan 'kode etik' internal para hakim oleh banyak pihak ditengarai lebih sebagai senjata 'pelindung' korps hakim dari cercaan masyarakat dari pada upaya nyata membersihkan pengadilan dari hakim-hakim yang kotor.

Mahkota para hakim adalah putusan pengadilan. Maka putusan pengadilan paling tidak memenuhi tiga hal: legal (sesuai dengan hukum positif), adil (merealisasikan kebaikan sebagai nilai tertinggi dari hukum), dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Poin yang terakhir ini menjadi relevan ketika kita berbicara dari sudut pandang hermeneutika. Dari perspektif hermenetik, putusan pengadilan merupakan suatu proses pembuktian kebenaran hukum dari berbagai ragam sudut pandangan: hukum, tradisi, masyarakat, tujuan sosial, ko-tekstual, kontekstual, dan sebagainya. Maka tidak heran jika dewasa ini perspektif hermeneutika dalam khazanah hukum semakin menjadi syarat mutlak dalam interpretasi hukum.

Di tanah air, ide, teori, praktik, bahkan materi interpretasi hukum meskipun sudah banyak disinggung berbagai pihak, belum mendapat perhatian semestinya. Bahkan tidak jarang muncul anggapan bahwa hermeneutika hukum bertentangan dengan asas kepastian hukum. Seolah-oleh hermeneutika hukum mengurangi derajat kepastian hukum. Pada hal sesungguhnya tidaklah demikian. Brad Sherman menyatakan bahwa banyaknya respon yang berbeda terhadap hermeneutika di bidang hukum disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hermeneutika hukum. Sebaliknya hermeneutika hukum justru menegaskan kepastian hukum. Gregory Leyh mengatakan bahwa hermeneutika mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum). Teori-teori hukum kontemporer pun semakin menegaskan supremasi hermeneutika dalam hukum. Itulah sebabnya mengapa artikel ini membahas lebih jauh prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka pertanyaan pokok yang ingin dijawab melalui artikel ini adalah apakah hermeneutika dan hermeneutika hukum itu? Manakah prinsip-prinsip dasar hermeneutika hukum? Bagaimana menerapkan hermeneutika hukum pada proses dan putusan pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dua pendekatan sekaligus digunakan dalam penelitian ini yakni studi literer-kepuustakaan dan analisis-interpretatif terhadap putusan empiris pengadilan. Pendekatan pertama menghasilkan patokan-patokan teoretis tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum. Sementara pendekatan kedua menghasilkan analisis-interpretasi terhadap putusan pengadilan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Perkembangan Hermeneutika

Secara etimologis, kata hermeneutika (*Inggris hermenutics*) berasal dari kata kerja Yunani *hermēneuein* yang berarti “menafsirkan” dan kata benda *hermēneia* yang berarti “interpretasi” atau “penafsiran.”¹Tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian: ‘menerjemahkan’ dan ‘bertindak sebagai penafsir’². Palmer lebih jauh menunjukkan tiga makna dasar istilah *hermēneuein* dan *hermēneia* yakni: (1) *mengungkapkan* dengan kata-kata, “*to say*”; (2) *menjelaskan*, seperti menjelaskan sebuah situasi; (3) *menerjemahkan*, seperti menterjemahkan bahasa asing³. Ketiga makna istilah ini dapat dipadatkan dengan kata “menginterpretasi” (“*to interpret*”). Interpretasi melibatkan: pemahaman dan penjelasan yang masuk akal, pengucapan dengan kata-kata sehingga dapat dipahami, dan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain.

Tetapi secara historis, istilah hermeneutika atau *hermēneuein* selalu dikaitkan dengan tokoh Hermes dalam mitologi Yunani kuno yang bertugas menafsirkan kehendak dewata (*orakel*) dengan bantuan kata-kata manusia.⁴ Hermes dianggap sebagai pembawa pesan, atau tepatnya mengungkapkan pesan dewata dalam bentuk kata-kata sehingga dapat dipahami. Dalam perkembangannya kemudian, istilah itu dikaitkan dengan penafsiran kehendak Tuhan sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat kitab suci. Maka dalam konteks itu istilah hermeneutika lalu memiliki pengertian: pedoman atau kaidah dalam memahami dan menafsirkan teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci. Maka menurut Palmer, hermeneutika berkembang dalam enam (6) tahap, yakni: 1) hermeneutika sebagai teori eksegesis Bibel, 2) hermeneutika sebagai metodologi filologis, 3) hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik, 4) hermeneutika sebagai fondasi metodologi bagi *Geisteswissenschaften*, 5) hermeneutika sebagai fenomenologi *dasein* dan pemahaman eksistensial, dan 6) hermeneutika sebagai sistem interpretasi (menemukan makna versus ikonoklasme).

Model hermeneutika pertama adalah hermeneutika eksegesis. Dengan hermeneutika sebagai teori eksegesis Bibel, yang dimaksud adalah prinsip-

¹ Lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, di-Indonesiakan oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 14.

² F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm. 37.

³ Richard E. Palmer, *opcit.*, hlm. 15.

⁴ Fransico Budi Hardiman, *opcit.*, hlm. 38.

prinsip, kaidah-kaidah, atau metode yang digunakan dalam menghimpun, menata, atau mengelola segala informasi yang berkaitan dengan Bibel. Buku karya J.C. Dannhauer, *Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum literarum* yang diterbitkan tahun 1654 menjelaskan tentang perlunya kaidah atau metode tertentu bagi interpretasi teks-teks suci. Teks-teks suci (Bibel) mesti ditafsirkan menurut kaidah tertentu dan tidak sekedar mengikuti 'komentar' tertentu.⁵

Hermeneutika sebagai metode filologis yang lahir dan berkembang sejak abad 18 memperluas lingkup hermeneutika dengan menginterpretasi Bibel dan teks-teks lain di luar Bibel. Metode hermeneutika filologis adalah metode kritik historis.⁶ Tugas hermeneutika adalah 'menerobos' masuk ke dalam teks guna mengungkapkan spirit (*Geist*) dan pesan-pesan kebenaran moral para penulis teks-teks tersebut (termasuk Bibel) dan menerjemahkan serta mengungkapkannya ke dalam istilah yang dapat dipahami dan diterima oleh pikiran yang tercerahkan.⁷ Dengan tugas seperti ini, kegiatan penafsiran perlahan-lahan mengubah hermeneutika dari yang bernuansa Bibel ke hermeneutika sebagai metode atau kaidah-kaidah umum tentang interpretasi.

Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik, mulai dikembangkan oleh filsuf hermeneutis Schleiermacher. Di tangan Schleiermacher, hermeneutika menjadi "seni" dan "ilmu" pemahaman. Ia ingin melampaui hermeneutika sebagai kaidah atau metode interpretasi ke hermeneutika sebagai "kondisi pemahaman". Interpretasi bagi Schleiermacher merupakan sebuah peristiwa dialog umum dalam setiap pemahaman terhadap teks. Prinsip-prinsip dasar pemahaman sama bagi semua ragam pemahaman (tidak hanya biblis atau filologis). Konsep hermeneutika seperti ini berkembang subur dalam diskusi-diskusi hermeneutika sampai sekarang.

Hermeneutika sebagai fondasi metodologi bagi *Geisteswissenschaften* (ilmu-ilmu kemanusiaan) mulai berkembang secara intensif sejak abad 19 melalui pemikiran Wilhelm Dilthey. Menurut Dilthey, ilmu-ilmu kemanusiaan membutuhkan pemahaman yang berbeda dari pemahaman terhadap peristiwa atau gejala-gejala alam. Ilmu-ilmu kemanusiaan seperti seni, sastra, pertunjukkan, tulisan, antropologi, psikologi, sejarah, politik, hukum

⁵ Richard E. Palmer, *ibid.*, hlm. 41.

⁶ Richard E. Palmer, *ibid.*, hlm. 43.

⁷ Richard E. Palmer, *ibid.*, hlm. 43.

dan sebagainya merupakan bidang pengetahuan yang menyatu dengan manusia sebagai subjek dan sekaligus juga objek ilmu-ilmu tersebut. Maka menginterpretasikan peristiwa, pertunjukkan, karya sastra, sejarah, termasuk hukum membutuhkan model pemahanman yang lain. Ilmu-ilmu yang bergelut dengan ekspresi hidup manusia ini, pertama-tama mesti memahami secara kualitatif subjek ilmu (manusia) itu sendiri guna memahami ekspresi-ekspresinya dalam sejarah. Meminjam istilah Kant, hermeneutika mesti membumi dengan beralih dari “kritik akal murni” ke “kritik nalar historis”.⁸ Dengan demikian Dilthey meletakkan dasar humanis dan historis dalam metodologi hermeneutika humanistik bagi ilmu-ilmu kemanusiaan.

Pendekatan humanistik dalam teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Dilthey diteruskan secara lebih radikal dalam pemikiran kaum fenomenolog dan eksistensial. Sejak Edmund Husserl dan terutama Martin Heidegger, hermeneutika menjadi studi terhadap cara mengadanya manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi Heidegger, manusia adalah makhluk yang mengada “di sana”, “*Dasein*”, mengada dalam ruang dan waktu, mengada secara temporal, dan mengada bersama “ada-ada lain”. Dalam karya terbesarnya *Being and Time* (1927), Heidegger menyebut hermeneutikanya sebagai “hermeneutika *Dasein*” (hermeneutika tentang mengada di sana-nya manusia). Dengan hermeneutika *Dasein*, yang dimaksud dan diupayakan bukanlah hermeneutika sebagai ilmu tentang metode, kaidah, atau prinsip-prinsip interpretasi melainkan sebuah pemahaman dan penjelasan fenomenologis tentang keberadaan manusia itu sendiri.

Hermeneutika sebagai sistem interpretasi untuk menemukan makna dikembangkan lebih lanjut oleh Paul Ricoeur. Dalam bukunya *De l'intretation* (1965), Ricoeur mengembalikan hermeneutika pada teori tentang kaidah-kaidah interpretasi (termasuk eksegesis). Menurut Ricoeur, teks-teks (Bible, karya sastra, buku, mimpi, mitos, simbol-simbol, termasuk hukum) merupakan kumpulan tanda-tanda yang maknanya masih tersembunyi sehingga harus diinterpretasikan atau diungkapkan. Teks-teks merupakan sebuah simbol yang perlu ‘dibongkar’ untuk menyibak maknanya. Filsuf semacam Marx, Nietzsche, dan Freud merupakan pemikir lain yang juga mendengungkan demistifikasi hermeneutik.

⁸ Richard E. Palmer, *ibid.*, hlm. 45.

Dengan demikian jelas bahwa hermeneutika memiliki sejarah yang sangat panjang. Tetapi pertanyaannya, dimanakah posisi hermeneutika hukum?

B. Hermeneutika Hukum

Gaung hermeneutik tidak hanya berkembang dalam lingkungan filsafat melainkan juga merambat jauh dalam berbagai bidang seperti kebudayaan, sastra, literer, politik, dan juga hukum. Dalam bidang hukum, hermeneutika bergulat dengan hakikat dan metode penafsiran hukum. Hans Kelsen, Francis Lieber, Ronald Dworkin, Peter Goodrich, dan sejumlah pemikir hukum lain merupakan tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran hermeneutika hukum. Peter Goodrich menyatakan bahwa teks hukum merupakan suatu wacana politik yang tertanam secara historis maka harus dipahami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana legitimasi. Sementara Lieber merumuskan kaidah-kaidah ilmiah dalam menginterpretasikan hukum. David Hoy menggambarkan keunggulan pandangan hermeneutika mengenai pemahaman dengan mengacu pada praktik aktual pembuatan keputusan yudisial. Dalam pandangan Hoy, pandangan hermeneutika bahwa tradisi selalu memasung interpretasi kita dan bahwa makna teks tidak pernah terpisah dari interpretasi yang mengintervensinya, membuahkan keadilan yang lebih besar lagi bagi praktik hukum konkret.⁹ Drucilla Cornell, seorang tokoh lain, menganjukan agar sebuah interpretasi hukum harus mampu masuk sampai pada wawasan Yang Baik (Keadilan) dan mampu memproyeksikan wawasan yang baik itu sebagai 'janji keselamatan' dari hukum.¹⁰

Asumsi dasar yang melatarbelakangi perkembangan hermeneutika hukum adalah bahwa hukum sebagai konstruksi sosial merupakan sebuah teks, wacana, atau argumen yang perlu selalu dicermati dan diinterpretasikan terus-menerus.

C. Hukum sebagai Teks

Sebagai teks hukum merupakan suatu konstruksi sosial melalui proses legislasi. Berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu hukum dan bagaimana hukum harus dipahami, ada dua kemungkinan yang bisa muncul. *Pertama*, apakah teks hukum harus dipahami dan ditafsirkan berdasarkan proposisi

⁹ Gregory Leyh (ed.), *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, [1992] 2008, hlm. 6.

¹⁰ Gregory Leyh (ed.), *ibid.*, hlm. 6.

logis, yakni sebuah statemen yang dapat dinilai benar atau salah (dalam pengertian tertentu) menurut aturan-aturan penalaran? Posisi formal-estetis, Ronald Dworkin dalam *A Matter of Principle* dan *Law's Empire* menghendaki agar tugas utama 'yurisprudensi analitis' adalah memahami integritas hukum sama seperti suatu objek estetik dimana ia dibangun berdasarkan prinsip yang selaras seperti keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan dijadikan sebagai standar untuk menilai kasus-kasus hukum yang muncul saat ini. *Kedua*, pada sisi yang lain terdapat gagasan kritis-historis bahwa teks hukum selalu tertanan dalam sejarah dan digerakkan secara politis sehingga hukum tidak bisa dipahami sebagai produk nalar dan argumen semata. Maka teks hukum harus dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan kategori-kategori materialitas: kekuasaan, teknologi, hubungan sosial, perspektif gender, dan sebagainya. Pemikir semacam Peter Goodrich dalam bukunya *The Reading the Law: A Critical Introduction to Legal Method and Techniques*, memahami hukum sebagai salah satu wacana di tengah wacana-wacana disiplin normatif lain, terkait erat dan berutang budi pada wacana lain, menjangkau masyarakat yang lebih luas daripada sekedar pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Tetapi teks hukum selalu merupakan kanon yang memaksa dan mengikat bahkan mengungkapkan diri dalam bentuk kekuasaan (bukan nalar). Ungkapan 'nalar hukum' merupakan ungkapan dogmatis yang berlebihan sehingga membuat hukum dihormati dan dipatuhi. Bahkan bahasa hukum yang khas dengan peristilahannya sendiri merupakan upaya untuk mengontrol dan memanipulasi secara sengaja supaya digunakan secara beranekaragam.

Di samping itu tradisi analitis menunjukkan bahwa interpretasi hukum harus dijalankan berdasarkan kontrol argumentatif yang ketat sehingga tidak ada ruang tersisa yang terbuka. Tetapi muncul argumen lain bahwa gagasan mengenai interpretasi hukum melemahkan pengertian kita mengenai legitimasi hukum. Maka sejauh interpretasi dipandang perlu, maka hal itu harus bersifat ketat dan final. Maka perlu ditetapkan logika interpretasi. Hermeneutika merupakan metode untuk memecahkan atau menekan konflik interpretasi, mencapai apa yang disebut Gadamer sebagai *fusion of horizon*. Kita selalu sudah memiliki tradisi dan pemahaman yang berbeda tentang teks hukum dan pengertiannya pun bisa berbeda berdasarkan jenis interpretasinya, tetapi kita pun merupakan bagian dari tradisi dan masa lalu bahkan juga otoritas yang sama yang membantu pemahaman kita.

D. Prinsip-prinsip Interpretasi Hukum

Francis Lieber menyatakan bahwa hukum mesti menggunakan hermeneutika dalam memahami teks, kata, atau isi hukum itu sendiri. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan, menurut Lieber, harus menggunakan praktek hermeneutika ini. Lieber mengatakan:

*“tidak ada alasan bagi istilah (hermeneutika) ini untuk tidak digunakan dalam semua ilmu pengetahuan dimana interpretasi dan konstruksi merupakan hal yang diperlukan; ringkasnya, di semua cabang ilmu dimana kita dituntut untuk memastikan pengertian kata-kata dan mengatur tindakan agar sesuai dengan semangat dan kandungannya”.*¹¹

Lieber bahkan menyatakan bahwa wilayah terpenting objek-objek hermeneutik adalah bidang hukum dan politik. Karena dalam kedua bidang ilmu ini sering orang memanipulasi bahasa, interpretasi, dan konstruksi untuk kepentingan dan tujuan-tujuan mereka sendiri. Lieber menegaskan bahwa ada orang yang menjalankan ‘interpretasi jahat’, ‘interpretasi salah’, atau ‘penyimpangan dengan melontarkan istilah-istilah baru’ untuk menutup-nutupi pelanggaran yang lama, dengan harapan akan muncul efek legalisasi dari penggunaan kata baru yang terdengar sebagai hal teknis.¹² Maka menurut Lieber, hermeneutika bukan sekedar hal yang selalu ada dalam hukum dan politik, melainkan menjadi bagian penting dalam hukum dan politik itu sendiri. Maka para legislator, hakim, pengacara, dan administrator membutuhkan aturan-aturan yang tepat, aman, dan sehat bagi interpretasi dan konstruksi.¹³ Lieber menggariskan prinsip-prinsip dasar interpretasi hukum atau konstitusional yang dapat dikelompokkan menjadi lima (5) bagian:¹⁴

1. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penting dan tujuan interpretasi

1. Interpretasi bukan tujuan melainkan merupakan sarana; dengan demikian kondisi-kondisi yang lebih tinggi dimungkinkan keberadaannya.

¹¹ Lihat James Farr, “Amerikanisasi Hermeneutika: Legal dan Political Hermeneutics karya Francis Lieber”, dalam Gregory Leyh (ed.) *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, [1992] 2008, hlm. 122.

¹² James Farr, *ibid.*, hlm. 130.

¹³ James Farr, *ibid.*, hlm. 131.

¹⁴ James Farr, *ibid.*, hlm. 142-145.

2. Tidak ada hal yang bisa memberikan perlindungan substansial bagi kebebasan individu selain kebiasaan menjalankan konstruksi dan interpretasi secara seksama.
3. Petunjuk utama bagi konstruksi adalah ideologi, atau lebih tepatnya, penalaran melalui paralelisme.
4. Tujuan dan maksud suatu instrumen, hukum, dan seterusnya, bersifat esensial, jika memang diketahui secara tersendiri, dalam upaya penafsirannya.
5. Begitu juga hal itu bisa terjadi pada kausa-kausanya.
6. Dalam kasus-kasus yang lazim, konstitusi harus ditafsirkan secara seksama atau cermat.

Interpretasi bertujuan untuk mengungkapkan makna, arti, atau maksud dari teks hukum (4). Interpretasi sedapat mungkin dilakukan secara cermat. Tetapi jelas bahwa kemampuan untuk melakukan interpretasi secara cermat dan seksama (6) membutuhkan keterampilan teknis tersendiri (3). Prinsip nomor dua (2) di atas menegaskan bahwa bobot atau substansi sebuah interpretasi bergantung pada kebiasaan mengkonstruksikan dan menginterpretasikan sebuah kasus atau ketentuan hukum. Artinya, meskipun interpretasi hukum sedemikian penting dalam penerapan hukum, kemampuan tersebut tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh dan berkembang melalui 'pembiasaan' diri. Seorang hakim, jaksa, atau lawyer yang tidak membiasakan diri menginterpretasikan hukum secara cermat dengan penalaran yang tepat baik secara logis, legal, atau berdasarkan prinsip-prinsip lain yang lebih tinggi, misalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral, tidak akan memiliki kemampuan menginterpretasi hukum atau kasus hukum secara cermat dan tepat.

Meskipun penting, interpretasi akhirnya juga harus dipahami bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Interpretasi adalah sebuah sarana untuk mengungkapkan makna hukum sebagai teks atau ketika berhadapan dengan sebuah kasus hukum. Pertanyaannya, jika interpretasi hukum merupakan sebuah 'sarana', apa yang merupakan tujuan dari interpretasi hukum itu sendiri? Interpretasi memang bertujuan untuk mengungkap makna 'teks' hukum. Tetapi tujuan interpretasi tidak berhenti di sini.

Pengungkapan makna hukum secara tepat, pada akhirnya, bertujuan untuk menegakkan keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum itu sendiri. Memang apa yang disebut sebagai 'adil' masih selalu bisa diperdebatkan. Tetapi dalam menangani suatu perkara hukum, interpretasi dan putusan yang adil adalah interpretasi dan putusan yang mampu mempertimbangkan segala fakta dan ketentuan hukum yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi sehingga setiap mereka yang terlibat dalam perkara hukum memperoleh haknya. Singkatnya, kedua belah pihak memahami 'posisi' masing-masing berdasarkan fakta atau data yang terungkap di pengadilan dan konstruksi argumentasi hukum yang tepat secara logis, legal dan moral sehingga pihak yang berperkara tidak lagi memiliki opsi menolak putusan pengadilan. Dengan rumusan lain, interpretasi hukum pun mesti mempertimbangkan 'kebutuhan' real masyarakat hukum itu sendiri.

2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (rakyat)

1. Upayakan agar pihak yang lemah bisa mendapatkan manfaat dari ketentuan yang mengandung hal-hal yang meragukan, tanpa mengalahkan tujuan umum hukum. Upayakan agar belas kasih berlaku jika memang ada keraguan yang nyata.
2. Kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dari setiap negeri, *salus populi suprema lex*. Tidak boleh ada konstruksi yang bertentangan dengan hukum dari segala hukum ini.
3. Jika konstitusi mengakui hak-hak yang dibutuhkan oleh warga negara, maka kebebasan warga diwujudkan melalui interpretasi yang cermat sebagai ketentuannya. Segala sesuatu yang terkait dengan kekuasaan harus ditafsirkan secara cermat; segala sesuatu yang terkait dengan keamanan warga negara dan perlindungan individu harus ditafsirkan secara utuh dan meliputi semua pihak.

Kebutuhan, manfaat, kepentingan, atau kesejahteraan masyarakat atau warga negara sebagai keseluruhan (publik) merupakan hukum tertinggi (2). Ini berarti bahwa hukum tidak boleh mengabdikan pada 'kekuasaan' atau 'penguasa' (3). Bahkan dalam kasus yang 'meragukan' pihak yang lemah tidak boleh dikorbankan meskipun tujuan umum hukum pun tidak

boleh dikalahkan. Prinsip ini menegaskan perlunya keseimbangan 'kreatif' antara kepentingan pihak yang lemah dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan prinsip ini, keadilan sebagai tujuan hukum tidak lagi berarti bahwa 'setiap orang harus diperlakukan secara sama'; jadi berlaku prinsip 'sama rata – sama rasa' melainkan kepentingan setiap komponen masyarakat harus diperhatikan. Dalam keadilan distributif misalnya, 'orang lemah' yang tidak bisa berkembang dari dirinya sendiri mesti diberi 'ruang' lebih besar agar bisa berkembang jika dibandingkan dengan kelompok yang mampu karena kelompok yang mampu dapat mengembangkan diri tanpa bantuan pihak lain. Dengan demikian, bertindak adil berarti bahwa mereka yang lemah 'memperoleh' lebih banyak dari mereka yang mampu. Poin ketiga (3) dari prinsip di atas mengingatkan para hakim, jaksa, dan lawyer bahwa menginterpretasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan harus dilakukan secara cermat. Ketentuan ini merupakan salah satu ketentuan penting karena kapan dan dimana pun kekuasaan dapat menyusup dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung putusan pengadilan. Pengalaman sejarah pemerintahan kita sebagai bangsa menunjukkan bahwa kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto sebagian diletakkan melalui interpretasi Undang-Undang Dasar bahwa 'Presiden dan wakil presiden dipilih dalam lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali'. Bagian kalimat 'setelah itu dapat dipilih kembali' memiliki dua tafsiran. Pertama, setelah masa jabatan selesai dapat dipilih kembali sampai kapan pun (senyatanya sampai 32 tahun). Kedua, setelah masa jabatan selesai dapat dipilih kembali 'hanya' untuk periode berikut tetapi tidak lagi bisa mengikuti pemilihan presiden untuk ketiga kalinya. Adanya kemungkinan 'intervensi kekuasaan" dalam interpretasi hukum serta ketidakjelasan ketentuan hukum itu sendiri membuka kemungkinan bagi kekuasaan untuk menginterpretasikan ketentuan, aturan, atau undang-undang sesuai dengan kepentingannya.

Ketentuan atau prinsip bahwa "Segala sesuatu yang terkait dengan kekuasaan harus ditafsirkan secara cermat; segala sesuatu yang terkait dengan keamanan warga negara dan perlindungan individu juga harus ditafsirkan secara utuh dan meliputi semua pihak" juga menegaskan

prinsip atau kaidah lain yang mesti diperhitungkan dalam memutuskan sebuah perkara hukum. Ketentuan atau prinsip itu adalah bahwa interpretasi hukum tak boleh mengabaikan keamanan dan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan (semua pihak). Istilah interpretasi 'secara utuh' pada poin ini juga menunjukkan bahwa sebuah aturan, pasal, atau undang-undang mesti dipahami dalam seluruh konteks, kondisi, dan relasi dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta undang-undang yang lain, termasuk spirit yang dikandung oleh aturan atau undang-undang tersebut.

3. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum

1. Tidak semestinya bila kita membangun argumen yang berbobot penting dengan bertumpu di atas landasan yang goyah (misalnya, pendapat orang-orang mengenai sebuah kata).
2. Kita mengikuti aturan-aturan khusus yang diberikan oleh otoritas yang tepat.
3. Apa yang bersifat khusus dan lebih rendah tidak bisa mengalahkan apa yang bersifat umum dan lebih tinggi.
4. Perkecualian [terhadap nomor 3] didasarkan pada apa yang lebih tinggi.
5. Apa yang bersifat mungkin, sedang, dan lazim, lebih diutamakan daripada apa yang tidak mungkin, tidak sedang, dan tidak lazim.
6. Kita berupaya mendapatkan bantuan dari apa yang lebih dekat, sebelum mengarah pada apa yang kurang dekat.
7. Semakin kuat karakter rapi dan resmi yang ada pada suatu konstitusi, semakin cermat pula seharusnya konstruksinya.
8. Semua aturan yang berkaitan dengan apa yang sudah ada sebelumnya menuntut perhatian tersendiri dalam konstruksi konstitusi.
9. Konstruksi transenden (yang dibangun di atas prinsip yang lebih tinggi di atas teks) kadangkala bisa dijadikan rujukan (bukan dalam rangka membenarkan pelanggaran kekuasaan), dengan tetap waspada bahwa hal ini bisa jadi merupakan awal mula masuknya hal-hal yang tidak diinginkan.

10. Kita bisa menafsirkan dengan lebih bebas suatu undang-undang (asalkan tidak ada pihak yang dirugikan) dibanding ketika kita menafsirkan suatu konstitusi (karena jumlah orang dan kepentingan yang terlibat di dalamnya).
11. Carilah kandungan semangat sebenarnya yang ada pada konstitusi dan laksanakan interpretasi dengan keyakinan yang baik pula, sepanjang semangat ini ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang instrumennya bisa disejajarkan dengan zaman sekarang.
12. Jika dalam konstitusi itu sendiri terdapat ketentuan mengenai perubahannya secara sah, maka kebutuhan untuk itu (yang dibicarakan dalam poin 9) jauh lebih sedikit kadarnya. Meski demikian kebutuhan seperti itu tetap ada.

Prinsip pertama (1), kedua (2), ketiga (3), dan keempat (4) merupakan salah satu prinsip dasar dalam menginterpretasikan undang-undang atau konstitusi. Bahwa argumen, pendapat, atau 'dakwaan' harus didasarkan pada landasan hukum (legal) yang kokoh. Hukum harus merupakan referensi atau patokan pertama dan utama dalam menginterpretasikan hukum. Karena hukum (positif) ditetapkan oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat yakni negara dengan kewenangan yang sah. Tetapi, dalam menginterpretasikan hukum, hukum bukan merupakan satu-satunya patokan.

Poin atau kaidah kesembilan (9) menyatakan bahwa konstruksi transenden atau ketentuan yang dibangun lebih tinggi dari teks (hukum literer) dimungkinkan, meskipun harus diwaspadai karena dapat mendegradasi hukum itu sendiri (atau dalam istilah hukum: dapat mencederai kepastian hukum). Tetapi ketentuan (9) ini tak dapat digugurkan begitu saja atas nama 'kepastian hukum'. Karena poin ketiga (3) dan terutama poin keempat (4) menegaskan persoalan ini. Poin ketiga (3) menyatakan bahwa 'apa yang lebih khusus dan lebih rendah tidak bisa mengalahkan apa yang bersifat umum dan lebih tinggi'. Sementara poin keempat (4) menegaskan, 'perkecualian terhadap nomor 3 didasarkan pada apa yang lebih tinggi'. Pertimbangan moral misalnya, memiliki kadar keberlakuan yang lebih tinggi dari pada pertimbangan hukum karena moralitas (nilai-nilai moral) merupakan sumber bagi hukum.

Dengan demikian hukum (literer) dan pertimbangan hukum tidak boleh mencederai moralitas. Atau dengan rumusan lain, pertimbangan hukum pada akhirnya harus dapat 'dijustificasi' berhadapan dengan pertimbangan moral. Hukum yang baik adalah hukum yang mewujudkan moralitas. Hukum yang mencederai moralitas bukanlah hukum yang baik. Poin lima (5), enam (6), tujuh (7), dan delapan (8) langsung berhubungan dengan hukum sebagai sistem dan bagaimana seharusnya interpretasi dijalankan dalam kerangka dan prosedur sistemik tersebut. Bahwa dalam melakukan interpretasi dan pemahaman terhadap hukum perlu 'mengutamakan apa yang sudah lazim' (5), 'konstruksi yang rapih, cermat, dan resmi' (6), dan berpatokan pada jurisprudensi yang sudah ada (8). Ketentuan sepuluh (10) dan sebelas (11) lagi-lagi memperhitungkan kepentingan masyarakat dalam menginterpretasikan undang-undang dan konstitusi. Interpretasi undang-undang 'bisa' lebih bebas jika dibandingkan dengan menginterpretasikan konstitusi tetapi dengan syarat: tidak ada pihak yang dirugikan (10) dan demi kesejahteraan publik yang lebih besar (11). Maka tiga syarat penting yang perlu dipegang dalam menginterpretasikan hukum adalah dilakukan dengan keinginan baik (*good will*), memahami dan mencermati semangat yang terkandung di dalamnya, serta mencari pesannya bagi zaman sekarang.

4. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peran penafsir

1. Tidak ada interpretasi yang sehat kecuali dengan adanya keyakinan yang baik dan akal sehat.
2. Tidak ada teks mengenai pembebanan kewajiban yang menuntut hal-hal yang mustahil dilakukan.
3. Hak-hak istimewa, atau pengutamaan, harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan bagi mereka yang tidak memiliki hak istimewa atau yang tidak diutamakan itu.
4. Tidak ada gunaknya kita memberikan penuturan yang berkepanjangan atau memberikan penyebutan yang terlalu rinci. Keyakinan yang baik dan kesadaran nurani merupakan hal yang amat penting.

Peran penafsir, selain cermatnya undang-undang atau konstitusi itu sendiri, merupakan salah satu pilar pokok dalam menginterpretasikan hukum. Seorang penafsir harus memiliki: akal sehat, keyakinan yang baik

dan *sense of community*. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh sejumlah pihak, termasuk hak penafsir (hakim, jaksa, lawyer) mesti digunakan (dan ditafsirkan) sedemikian rupa sehingga tidak merugikan orang yang tidak memilikinya atau masyarakat umum. Tetapi prinsip keempat yang berkaitan dengan peran penafsir merupakan mahkota tertinggi dalam proses interpretasi. Interpretasi yang baik, adil, dan cermat, mesti bertolak dari kehendak yang baik, kesadaran yang kuat, dan hati nurani yang bersih. Tuntutan-tuntutan ini tidak berlebihan karena siapa pun dapat melakukannya. Persoalannya, dalam melakukan interpretasi, apakah kita bertolak dari kehendak yang baik dan hati nurani yang bersih yang setiap saat menyuarakan kebenaran dan keadilan atau tidak? Ataukah justru larut dalam permainan dan intrik hukum demi kepentingan tertentu?

5. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum sebagai teks

1. Dengan demikian, kata-kata harus dipahami sebagaimana yang mungkin dimaksudkan oleh penutur. Dalam kasus-kasus yang meragukan, kita memahami pengertiannya yang lazim, dan bukan pengertian menurut tata bahasa atau pengertian etimologisnya –*verba artis ex arte*; sebagaimana pengungkapannya. Secara umum kata-kata dipahami dalam pengertiannya yang paling sesuai dengan karakter teks maupun karakter penuturnya.
2. Suatu kalimat atau bentuk kata-kata, hanya bisa memiliki satu makna yang benar.
3. Diperlukan adanya pertimbangan atas keseluruhan teks atau wacana, agar kita bisa melakukan konstruksi secara tepat dan benar.
4. Semakin besar peran serta teks dalam suatu kesepakatan yang tertata dan resmi, maka semakin cermat pula seharusnya konstruksinya.
5. Penting untuk kita pastikan apakah kata-kata yang digunakan memiliki karakter terbatas, mutlak, dan bermakna khusus, atau memiliki karakter umum, relatif, atau ekspansif.
6. Suatu teks yang menekankan pelaksanaan mengekspresikan segi-segi yang bersifat minimum, jika pelaksanaan tersebut membebani si pelaksana, dan maksimum, jika hal itu melibatkan pembebanan atau penderitaan di pihak lain.

7. Konstruksi harus sesuai dengan substansi dan semangat umum teks.
8. Efek-efek yang berasal dari konstruksi tertentu bisa menuntun kita untuk memutuskan konstruksi mana yang perlu kita ambil.
9. Semakin tua sebuah hukum atau teks yang memuat peraturan mengenai tindakan kita, meskipun digariskan pada waktu yang telah silam, akan semakin luas pula cakupan konstruksinya dalam kasus-kasus tertentu.
10. Di atas segalanya, upayakan untuk bersikap tepat dalam semua konstruksi. Konstruksi terwujud sebagai upaya membangun unsur-unsur dasar, dan bukan berupa pemaksaan suatu materi luar ke dalam teks.

Sepuluh prinsip interpretasi dalam kaitannya dengan hukum sebagai teks di atas memperlihatkan beberapa poin pokok. Pertama, bahwa setiap kata, kalimat, atau pasal hanya memiliki satu makna yang benar (2). Kedua, makna yang benar tersebut adalah makna yang dimaksud oleh penutur (masyarakat) dan bukan makna menurut penafsir (1). Tugas penafsir adalah menafsirkan teks berdasarkan makna yang dimaksud oleh penutur teks. Dengan demikian substansi, semangat, atau spirit teks terungkap dalam penafsiran tersebut (7). Bukannya memaksakan makna atau materi ke dalam teks (10).

Guna mengungkap makna sesungguhnya sebuah teks hukum, konstruksi hukum secara cermat dan tepat diperlukan. Dalam proses tersebut makna teks atau wacana secara keseluruhan harus ikut dipertimbangkan. Dengan demikian pertimbangan makna sebuah teks bukanlah parsial dan fragmentaris melainkan holistik dan integratif. Perlu juga diselidiki apakah makna teks tersebut mutlak atau relatif, universal atau parsial. Efek-efek yang dihasilkan dari konstruksi dan interpretasi teks tersebut itu pun harus ikut dipertimbangkan (efek minimum atau maksimum). Di sini, lagi-lagi kepentingan masyarakat yang lebih besar tidak boleh dikalahkan demi kepentingan yang lebih spesifik dan terbatas.

Sebuah penelitian mendalam yang pernah dilakukan Lief H. Carter terhadap para hakim di AS mengungkapkan bahwa para hakim lebih banyak bersikap pragmatis daripada fondasional berkaitan dengan

interpretasi dan penerapan hukum.¹⁵ Situasi yang berlangsung di AS berlangsung juga di Indonesia. Penelitian soal ini perlu dilakukan sehingga hukum dan prinsip-prinsip hermeneutika hukum harus dipakai sebagai patokan dalam penerapan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

E. Analisis dan Interpretasi Putusan Pengadilan

Kasus yang dipakai sebagai contoh analisis dan interpretasi hukum adalah Putusan Pengadilan Nomor : 380 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.UT. Dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Karena perbuatannya tersebut, terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan. Terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan dapat direhabilitasi.

Kasusnya sendiri berawal dari tindakan terdakwa pergi ke diskotik St, untuk membeli shabu yang akan digunakan sendiri. Kepada waitres di tempat tersebut terdakwa menyerahkan sejumlah uang dan memperoleh 2 (dua) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong). Di salah satu ruangan di tempat tersebut terdakwa menghisap shabu dengan cara dibakar dan menggunakan alat hisap bong. Sisa shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip tersebut dibawa pulang oleh terdakwa ke apartemen terdakwa dan disimpan terdakwa di dalam kotak warna hijau bertuliskan double X dan diletakkan terdakwa di dalam kamar. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dari dalam kotak warna hijau bertuliskan double X dan menggunakannya. Sisa shabu dimasukkan terdakwa ke dalam tempat kaca mata warna putih dan disimpan terdakwa di dalam laci meja di ruang tamu. Pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di kamar terdakwa, terdakwa ditangkap petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda

¹⁵ Lihat Lief H. Carter, “Bagaimana Para Hakim Pengadilan Berbicara: Spekulasi mengenai Fondasionalisme dan Pragmatisme dalam Kultur Hukum”, dalam Gregory Leyh (ed.) *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, [1992] 2008, hlm. 306.

Metro Jaya diantaranya saksi Y dan saksi SH, didampingi petugas security Apartemen yaitu saksi H. Pada saat dilakukan pemeriksaan atas ijin terdakwa di ruangan apartemen yang ditempati terdakwa, diketemukan barang bukti berupa sebuah kotak warna hijau bertuliskan double X berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,19 gram dari dalam kamar terdakwa dan dari dalam laci meja di ruang tamu ditemukan sebuah tempat kaca mata warna putih berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,83 gram. Terdakwa mengakui bahwa seluruh shabu yang disimpan didalam kamar dan laci meja ruang tamu tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa di diskotik St. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, terbukti bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat netto 1,1856 gram mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam kasus ini, terdakwa dikenai tuntutan berlapis. Dakwaan kesatu, primairnya, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara dakwaan subsidairnya terdakwa dianggap “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tetapi berdasarkan Hasil Asesmen/Pengkajian oleh Tim dokter Ahli dari Yayasan KELIMA terhadap terdakwa disimpulkan bahwa terdakwa termasuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman” THC/Ganja dan metamphetamine shabu dan Amphetamine/Ekstasi” dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri. Saran terapi yaitu rehabilitasi medis, sosial dan rohani.

Guna mendukung dan membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum, diajukan dalam proses persidangan, kesaksian dari saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 (Y): menyatakan bahwa: saat ditangkap, terdakwa sedang tidur sehabis mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I jenis shabu yang diakui oleh terdakwa adalah sisa-sisa pemakaian. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari waitres diskotik St. Bahwa terdakwa mengakui sebelum terdakwa ditangkap terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut di diskotik St. lalu dilanjutkan di kamar apartemen yang ditempati oleh terdakwa. Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Saksi 2 (SH): menerangkan bahwapada saat ditangkap terdakwa sedang tidur sehabis mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I jenis shabu yang diakui oleh terdakwa adalah sisa-sisa pemakaian. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari waiters diskotik St lantai 3. Bahwa terdakwa mengakui sebelum terdakwa ditangkap terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut di diskotik St lalu dilanjutkan di kamar apartemen yang ditempati oleh terdakwa. Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Yang menarik dan sekaligus merupakan bukti yang sangat kuat adalah bahwa terdakwa tidak hanya tidak keberatan atas keterangan saksi melainkan membenarkan keterangan saksi-saksi di atas.

1. Pemetaan dan Analisis Kasus dengan menggunakan Kerangka Wigmore

Kasus dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di atas, dapat dipetakan sedemikian rupa dengan menggunakan nomor sehingga dapat dilihat dengan mudah apakah bukti dan fakta hukum memadai untuk memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atau tidak.

Tujuan Akhir Pembuktian (Level 1)

- (1). Terdakwa LKW melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Unsur-Unsur Pembuktian (Level 2)

- (2). Setiap orang,(3). Menyalahgunakan,(4). Narkotika Golongan I, dan
(5). Bagi dirinya sendiri.

Data/Fakta Pembuktian (Level 3)

- (6). Identitas terdakwa (mendukung unsur 1), (7). Membeli dari Waitres dan mengkonsumsi di Stadium,(8). Mengkonsumsi di apartemen,(9). Masih telor,(10). Kesaksian saksi 1, (11). Kesaksian saksi 2, (12). Kesaksian terdakwa, (13). Shabu seberat 1,19 gram dalam kotak bertuliskan 'dobel x', (14). Shabu seberat 0,83 gram dalam kotak kaca mata,(15). Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Kepolisian, (16). Hasil tes urine,(17). Hasil Pemeriksaan laboratorium, (18). Pengakuan terdakwa sebagai 'pemakai', (19). Hasil pemeriksaan KELIMA,(20). Rehabilitasi menurut KELIMA, dan (21). Amanat pasal 54 UU No. 35 thn 2009 tentang Narkotika.

Seluruh fakta hukum ini, dapat dibuat bagan dengan menggunakan kerangka Wigmore.¹⁶ Hasilnya tampak dalam bentuk bagan berikut:



¹⁶ Uraian tentang makna dan prosedur pembuatan bagan untuk memetakan argumentasi dan interpretasi hukum ini dapat dibaca dalam Hanson Sharon (ed.), *Legal Method and Reasoning*, London-Sidney-Oregon: Cavendish Publishing, 2003.

2. Analisis dan Interpretasi

Pengadilan kasus narkoba di atas merupakan kasus yang sederhana dan mudah untuk diputuskan karena terdakwa sendiri tidak hanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi melainkan mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Barang bukti berupa kesaksian saksi dan terdakwa, bukti material berupa serbuk narkoba jenis shabu, tes urine, hasil laboratorium kriminal Polri dan pengakuan terdakwa sendiri memperkuat putusan hakim dalam perkara ini. Proses dan substansi pengambilan putusan hakim ini memperlihatkan bahwa yang disebut 'fakta hukum' bukanlah sesuatu yang berada 'di luar sana' untuk ditemukan dan dicocokkan dengan ketentuan hukum melainkan segala sesuatu yang terungkap dalam proses hukum tersebut merupakan fakta hukum. Dengan rumusan lain, 'fakta hukum' merupakan hasil dari konstruksi hukum. Itulah sebabnya, mengapa secara epistemologis, substansi kebenaran hukum dalam kasus ini jelas merupakan kebenaran koherensi dari pada sekedar kebenaran korespondensi. Yang dimaksud dengan kebenaran koherensi adalah kebenaran yang diperoleh dengan menarik hubungan logis antara satu pernyataan atau bukti dengan pernyataan atau bukti lain menjadi satu kesatuan tanpa kontradiksi. Artinya bukti-bukti dan ketentuan hukum coba dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (koheren) dan tidak ada data atau fakta yang saling menegasi.

Dari perspektif hermeneutika hukum, menarik memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum. Penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif (dua dawaan). Tetapi dalam kasus ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan kedua bahwa terdakwa "melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba". Alasan yang dikemukakan dalam putusan ini adalah karena adanya kesesuaian antara apa yang ditegaskan oleh pasal tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut. Lalu pertanyaannya, mengapa dakwaan kedua tidak dipakai sebagai dakwaan pertama pada hal yang jelas-jelas terbukti adalah dakwaan kedua?

Jika kita melihat bunyi pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tampak jelas bahwa ketentuan pasal 114

ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini bersifat lebih umum dari pada bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang yang sama. Itu berarti bahwa dakwaan primair terlalu luas sementara dakwaan kedua lebih sempit.

Dalam rangka membuktikan dakwaan, majelis hakim 'memilih' membuktikan dakwaan kedua yakni dakwaan bahwa terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur pembuktin hakim adalah: 1). Setiap orang; dan 2). Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Jika kita melihat lebih jauh dari sudut substansi dan makna yang melekat pada ketentuan pasal yang menjadi dasar dakwaan tersebut, paling tidak ada empat (4) unsur yang mesti dibuktikan (bukan hanya dua seperti yang dinyatakan oleh hakim dalam putusan ini). Keempat unsur pembuktian tersebut adalah: (1). Setiap orang,(2). Menyalah gunakan, (3). Narkotika golongan I, dan (4). Bagi diri sendiri.

Unsur (1) menunjukkan subjek hukum yakni manusia atau orang. Karena di luar manusia terdapat subjek hukum yang lain seperti lembaga, institusi, atau korporasi. Unsur (2) membuktikan kesalahan dalam tindakan menggunakan narkotika. Istilah 'menyalah gunakan' mengandung pengertian 'memanfaatkan sesuatu secara keliru, tidak tepat, 'tanpa ijin' atau secara melawan hukum'. Itu berarti bahwa terdapat 'penggunaan narkotika yang dibenarkan', misalnya dengan ijin, sebagai salah satu komponen farmasi, atau dalam proses pengobatan. Maka yang perlu dibuktikan adalah apakah penggunaannya secara melawan hukum atau tidak. Salah satu unsur dari pasal tersebut yang perlu dibuktikan adalah narkotika golongan I (unsur 1). Pembuktian atas unsur ini perlu dilakukan secara ilmiah untuk membuktikan jenisnya; apakah narkotika yang dipergunakan terdakwa termasuk golongan 1 atau jenis lain. Andaikan ditemukan bahwa narkotika yang ditemukan terdakwa bukanlah narkotika golongan 1 maka dakwaan tersebut demi hukum (pasal yang diacu) akan gugur karena pasal yang diacu mengatur narkotika golongan 1 dan bukan yang lainnya. Unsur pembuktian keempat (4) adalah bagi diri sendiri. Unsur ini penting karena dalam banyak kasus, seseorang bisa saja menyuntikan narkotika pada orang lain. Di situ narkotika digunakan

secara salah tetapi tidak bagi diri sendiri. Tetapi tindakan ‘memberikan/ menyuntikkan narkotika pada orang lain’ adalah tindakan yang melawan hukum meskipun bukan bagi dirinya sendiri. Rupaya spirit dari unsur ‘bagi diri sendiri’ dalam pasal 127 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk membedakan orang yang menggunakannya atau pengguna dari mereka yang memperdagangkannya atau menjual. Makna ini penting untuk dikemukakan karena pilihan putusan agar terdakwa di rehabilitasi dalam menjalani masa hukuman sebagian di dasarkan atas pertimbangan ini. Bahwa terdakwa tidak mengedarkan, menjual, mencari keuntungan, atau termasuk dalam jaringan sindikat narkotika melainkan ‘korban’ dari peredaran tersebut.

Salah satu unsur lain dari dakwaan yang perlu dibuktikan adalah unsur ‘narkotika golongan I’. Unsur ini penting karena narkotika ‘jenis lain’ yang tidak disebutkan dalam undang-undang atau aturan yang merupakan penjabaran dari undang-undang ini tidak bisa dikatakan bersalah menurut hukum karena melanggar pasal yang dituduhkan terdakwa. Karena, berdasarkan undang-undang, jenis narkotika yang diatur dan diancam dengan hukuman pasal tersebut adalah jenis narkotika golongan I dan bukan narkotika jenis lain. Dalam kasus ini, hasil pemeriksaan laboratirum kriminal kepolisian membuktikannya. Hasil pemeriksaan itu merupakan alat bukti untuk membuktikan jenis narkotika. Dengan demikian, tidak dipisahkannya unsur ‘narkotika golongan I’ menjadi unsur tersendiri merupakan sebuah kelemahan formal dari proses pembuktian pengadilan kasus ini.

Di sisi yang lain, secara legal, bukan hanya dakwaan kedua yang relevan untuk dibuktikan melainkan juga dakwaan primair karena cakupan dakwaan primer pun lebih luas, termasuk dakwaan kedua. Memang, dari segi logika, dakwaan kesatu primair lebih luas dari dakwaan kedua. Salah satu prinsip logika mengatakan bahwa ‘yang partikular benar bukan berarti bahwa yang universal juga benar’. Yang pasti adalah sebaliknya: ‘yang universal benar maka yang partikular juga benar’. Ini berarti bahwa jika dakwaan kedua benar tidak berarti bahwa dakwaan kesatu juga benar. Karena lingkup makna dakwaan kedua lebih sempit, hakim memilih

membuktikan dakwaan kedua dari pada dakwaan ke satu primair. Tetapi sebetulnya, makna setiap butir dakwaan kesatu primair pun berlaku alternatif. Artinya jika salah satu unsur dakwaan terpenuhi maka unsur yang lain pun dianggap berlaku dan atau tidak perlu dibuktikan lagi. Ini berarti bahwa jika terdakwa “menggunakan” narkotika (golongan I) secara “melawan hukum” (bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lain), maka terdakwa dapat dianggap bersalah secara hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Pertimbangan hukum atas bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan dalam kasus ini sangat dibantu oleh pengakuan dan penyesalan terdakwa sendiri. Secara hukum, penggunaan landasan hukum lain sebagai dasar pertimbangan putusan cukup luas dan relevan. Landasan-landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tidak hanya pasal-pasal yang dituntut pada terdakwa melainkan juga ketentuan hukum lain seperti ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010, bahwa seorang terdakwa yang kecanduan Narkotika dapat dimasukkan ke Balai Rehabilitasi Narkotika apabila memenuhi syarat-syarat seperti: terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional, pada saat terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian yang ditemukan tidak lebih dari 5 (lima) gram, adanya uji laboratorium bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik, terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, majelis Hakim harus menunjuk secara tegas

dan jelas tempat Rehabilitasi terdekat bagi terdakwa yang dicantumkan dalam amar putusan dan dalam menjatuhkan lamanya rehabilitasi sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi didasarkan pada keterangan ahli. Tetapi rehabilitasi medis sesungguhnya menampakkan wajah hukum yang tidak hanya mencari kebenaran dan keadilan melainkan juga secara moral restoratif. Secara hukum rehabilitasi medis bukanlah sebuah saksi hukum melainkan sebuah penyelesaian medis bagi terdakwa, meskipun diamanatkan oleh hukum.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang prinsip-prinsip hermeneutika hukum di atas, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Guna menghasilkan putusan yang baik, adil, dan benar (dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah) sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara, para hakim, jaksa, dan pengacara perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar interpretasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut baik menyangkut prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penting dan tujuan interpretasi, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (rakyat) sebagai acuan dalam melakukan interpretasi, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peran penafsir, maupun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum sebagai teks.
2. Sebagai teks, rumusan atau kata-kata dalam produk hukum harus dipahami sebagaimana yang mungkin dimaksudkan oleh penutur (publik). Konstruksi sebuah teks hukum dimaksudkan sebagai upaya membangun unsur-unsur dasar makna sebuah teks hukum, dan bukan berupa pemaksaan suatu materi luar ke dalam teks. Guna mengungkap makna sesungguhnya sebuah teks hukum, konstruksi hukum secara cermat dan tepat diperlukan.
3. Proses pengadilan yang berakhir dengan putusan pengadilan oleh hakim, perlu memetakan secara jelas setiap argumen, data, fakta, atau bukti-bukti yang terungkap di pengadilan, baik berdasarkan keterangan saksi, surat, observasi lapangan, maupun pertimbangan hukum hakim (terutama tentang pokok perkara) guna menjamin objektivitas, validitas, kredibilitas, *respectability* (kehormatan), dan *intelligibility* (keterpahaman) penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, Terence, [1992] 2008, "Interpretasi Konstitusional dan Perubahan Konseptual", dalam Leyh, Gregory (ed.), *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, hlm. 181-205
- Bleicher, Josef, 1980, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as method, Philosophy and Critique*, London-Boston: Routledge & Kegan Paul.
- Bruns, L. Gerard, 1983, 'Law as Hermeneutics: A Response to Roland Dworkin,' dalam W.J.T Mitchell (ed.), *The Politics of Interpretation*, Chicago: University of Chicago Press.
- Campbell, Richard, 1992, *Truth and Historicity*, Oxford: Clarendon Press.
- Caputo, John, 1987, *Radical Hermeneutics: Repetitions, Deconstruction, and the Hermeneutics Project*, Bloomington: Indiana University Press.
- Carter, Lief H., [1992] 2008, "Bagaimana Para Hakim Pengadilan Berbicara: Spekulasi mengenai Fondasionalisme dan Pragmatisme dalam Kultur Hukum", dalam Leyh, Gregory (ed.) *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, hlm. 303-354
- Cornell, Drucilla, [1992] 2008, "Dari Mercusuar: Janji Keselamatan dan kemungkinan Interpretasi Hukum", dalam Leyh, Gregory (ed.) *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, hlm. 206-240
- Farr, James, [1992] 2008, "Amerikanisasi Hermeneutika: Legal dan Political Hermeneutics karya Francis Liber", dalam Leyh, Gregory (ed.) *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, hlm. 121-146
- Dworkin, Roland, 1986, *Law's Empire*, Harvard University Press: Cambridge-Massachusetts.

Gadamer, H.J, 1982, *Truth and Method*, New York: Crossroads.

Goodrich, Peter, [1992] 2008, "Ars Bablativa: Ramisme, Retorika, dan Genealogi Yurisprudensi Inggris", dalam Leyh, Gregory (ed.) *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, hlm. 69-120.

Hanson, Sharon (ed.), 2003, *Legal Method and Reasoning*, London-Sidney-Oregon: Cavendish Publishing.

Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Hardiman, F. Budi, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius.

Hoy, David Couzens, 'Interpreting the Law: Hermeneutical and Poststructuralist Perspectives', dalam *Southern California Law Review*, No, 58, California.

Hoy, David Couzens, [1992] 2008, "Maksud dan Hukum: Membela Hermeneutika", dalam Leyh, Gregory (ed.) *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, hlm. 241-259.

Kelsen, Hans, 1945, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell.

Kelsen, Hans, 1970, *Pure Theory of Law*, Berkeley-Los Angeles: University of California Press.

Keraf, Sony A., dan Dua Mikhael, 2002, *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Kanisius.

Kuhn, S. Thomas, [1962/1970] 2000, *The Structure od Scientific revolutions, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, di-Indonesiakan oleh Tjun Surjaman dari judul asli *The Structure of Scientific Revolutions*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Levinson, Sanford dan Malloux, Steven (eds.), 1988, *Interpreting Law and Literature: A Hermeneutic Reader*, Evanston, Ill.: Northwestern Univesity Press.

- Leyh, Gregory (ed.) 1992, *Legal Hermeneutics*, California: Univesity of California Press.
- Leyh, Gregory (ed.) [1992] 2008, *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media.
- Leyh, Gregory (ed.) [1992] 2008, "Pendidikan Hukum dan Kehidupan Publik", dalam *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, hlm. 374-410.
- Lieber, Francis, 1880, *Legal and Political Hermeneutics: Principles on Interpretation and Construction in Law and Politics*, 3rd ed., St. Louis: F.H. Thomas.
- McLeod, Ian, 2003, *Legal Theory*, New York: Palgrave Macmillan.
- Mueller-Vollmer, Kurt (ed.), 1985, *The Hermeneutics Reader*, Oxford: Basil Blackwell.
- Palmer, Richard E., 1969, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Evanston, Ill: Northwestern University Press.
- Palmer, Richard E., 2005, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, di-Indonesiakan oleh Musnur Hery & Damanhuri Muhammed, dari judul asli *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peczenik, Aleksander, et all., 1984, *Theory of Legal Science*, Holland: D. Reidel Publishing Company.
- Poespoprodjo, W, 2004, *Hermeneutika*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ricoeur, Paul, 1990, *Hermeneutics and the Human Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, John B., 1981, *Critical Hermeneutics: A Atudy in the thought of Paul Ricoeur and Jürgen Habermas*, Cambridge: Cambridge University Press.